

BAB III

GAMBARAN OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

Badan Keuangan Daerah adalah badan pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan keuangan daerah yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 55 Ungaran Telp/Fax : (024)76912204 (024)6021511 Kode pos 50511. Kantor BKUD terdiri beberapa gedung yang memiliki fungsi masing-masing dan Bidang Aset menempati gedung tersendiri.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang memiliki visi dan misi yang ingin dicapai. Adapun visi dan misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut.

Visi :

Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif berdaya guna dan berhasil guna, transparan dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Misi :

Dalam rangka mewujudkan Visi Badan Keuangan Daerah tersebut, maka ditetapkan Misi yang berorientasi pada aspek pembinaan dan pengembangan yaitu sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan sistem kerja yang produktif dan kondusif untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi guna mewujudkan aparatur yang profesional.
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara profesional sesuai dengan potensi dan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.


3.2 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang.

Bagan susunan organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 52 Tahun 2016 sebagai berikut :



Gambar 3.4
Bagan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang



Sumber : BKUD Kabupaten Semarang, 2020

3.3 Tugas Pokok dan Rincian Tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

A. Kepala Badan Keuangan Daerah

Mempunyai tugas untuk merumuskan program kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah, merumuskan dan menetapkan kebijakan di setiap bidang, membagi tugas bawahan setiap bidangnya, Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah, Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, Menyajikan laporan keuangan daerah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Menyajikan informasi keuangan daerah, Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Sekretariat

Mempunyai tugas untuk menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan rangkuman rencana kerja, mengkoordinasikan penyusunan program kerja dinas, Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga Dinas sesuai ketentuan yang berlaku, Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran pada setiap bidang, Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sekretariat, Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, Melaksanakan pengelolaan belanja tidak langsung.

C. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas sebagai penyusun program dan anggaran bidang Anggaran, merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan anggaran dan penyusunan anggaran, membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan, Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang Anggaran, menyelenggarakan

kegiatan seperti pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerja sama di bidang perencanaan anggaran dan penyusunan anggaran serta menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran, Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Bidang Pendapatan

Mempunyai tugas untuk menyusun program dan anggaran bidang Pendapatan, merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pendaftaran dan penetapan, penagihan, keberatan dan pelanggaran, Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan, Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan, Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang Pendapatan, Mengoordinasikan dan mengkonsultasikan penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak dari pemerintah.

E. Bidang Perpendaharaan

Mempunyai tugas untuk menyusun program dan anggaran bidang Perpendaharaan dan Akuntansi, Merumuskan kebijaksanaan teknis dalam bidang pengendalian Anggaran, Pengelolaan Kas, dan Akuntansi, Menyelenggarakan kegiatan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerja sama di bidang pengendalian Anggaran, Pengelolaan Kas dan Akuntansi serta Melaksanakan fungsi kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), serta Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perpendaharaan;

F. Bidang Pajak Daerah

Bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah di bidang Pajak Daerah, menyusun program kerja dan anggaran bidang Pajak Daerah, Menyelenggarakan kegiatan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerja sama dalam bidang pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, pembayaran, penagihan dan

pelanggaran serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pajak Daerah.

G. Bidang Pengelolaan Aset Daerah :

Bertugas untuk menyusun program kerja dan anggaran bidang Pengelolaan Aset Daerah, Menyelenggarakan pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtempahan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Pengelolaan Aset Daerah serta mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset milik Daerah dan menyusun neraca barang daerah sebagai bahan penyusunan keuangan daerah serta Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

3.4 Metode Penelitian

3.4.1 Objek dan Lokasi Penelitian

Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang (BKUD). Alamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 55 Ungaran. Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang (BKUD) pada bagian Bidang Pajak Daerah dan ditugaskan di Subbidang Pendaftaran dan Perdataan.

3.4.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data yang diperoleh dengan hasil wawancara kepada kepala dan pegawai di setiap bidang Pajak Daerah. Data primer mencakup bagaimana proses penetapan target

Pajak Hiburan pada setiap tahunnya serta mengenai visi dan misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.

2. Data Sekunder

Data yang merupakan hasil dari penyusunan oleh pihak lain dan bersumber dari jurnal, buku-buku perpajakan, Peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 serta Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2017, Undang-Undang perpajakan, Target dan Realisasi Pajak Hiburan, Realisasi Pendapatan Daerah, profil dan struktur tempat PKL di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.

3.4.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui beberapa metode yaitu :

1. Metode Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan kepala pimpinan dan beberapa pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana proses menerapkan target Pajak Hiburan setiap tahun serta apa saja visi dan misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.

2. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk melakukan pengumpulan data dari dokumen-dokumen atau data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pajak hiburan di Kabupaten Semarang. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan antara lain yaitu daftar target dan realisasi pajak hiburan tahun 2015-2019, rekap penerimaan pajak daerah dan rekap penerimaan PAD.

3. Metode Observasi

Observasi yakni pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.

3.4.4 Metode Analisis Data

Penulis melakukan analisis data menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Deskriptif Kualitatif

Metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan teori-teori dan kenyataan di lapangan. Metode ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak hiburan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemungutan Pajak Hiburan.

2. Metode Deskriptif Kuantitatif

Metode deskriptif Kuantitatif yaitu metode analisis dengan mengumpulkan dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka. Metode ini digunakan untuk menganalisis target dan realisasi pajak hiburan serta menganalisis pendapatan daerah dengan rumus sebagai berikut (Octovido dkk, 2014) :

$$\text{Rumus Tingkat Capaian : } \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rumus Kontribusi : } \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Berikut ini merupakan kriteria efektivitas kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah dan PAD.

Tabel 3.1 Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 % - 10 %	Sangat Kurang
10,10 % - 20 %	Kurang
20,10 % - 30 %	Sedang
30,10 % - 40 %	Cukup Baik
40,10 % - 50 %	Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (1991) dalam Arditia (2012).

